

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan DR. F.L. Tobing No. 10 Padangsidimpuan Telp. 0634-21251/21780 e-mail: rsud.Padangsidimpuan098@gmail.com Kode Pos 22719

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR: 445 / 112 /RSUD/I/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Standar Pelayanan wajib disusun oleh masing-masing perangkat daerah Kota Padangsidimpuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Nomor 2. Undang-Undang Tahun 2001 Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
 - 3. Kepmenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 615);

10. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 4);

11. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan (Berita Daerah Kota

Padangsidimpuan Tahun 2020 Nomor 44);

12. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan:

13. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG STANDAR PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

KESATU

: Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATÜ meliputi Standart Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan, yaitu:

- 1. Pelayanan Pendaftaran / Admisi
- 2. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
- 3. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
- 4. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
- 5. Pelayanan Perinatologi
- 6. Pelayanan Rawat Intensif Care Unit

- 7. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
- 8. Pelayanan Instalasi Radiologi
- 9. Pelayanan Instalasi Laboratorium
 - 9.1 Laboratorium Patologi Klinik
 - 9.3 Laboratoium Patologi Anatomi
 - 9.3 Laboratorium Polymerase Chain Reaction
- 10. Pelayanan Instalasi Farmasi
- 11. Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah
- 12. Pelayanan Haemodialisis
- 13. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik
- 14. Pelayanan Instalasi Gizi

KETIGA

: Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran wajib dilaksanakan oleh semua aparatur dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawasan dan pengguna pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padangsidimpuan Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan

Lubis, M.K.M

NIP. 197802082008042001